

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan sistem *E-Court* dalam penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus secara umum telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi proses peradilan. Efektivitas tersebut terlihat dari percepatan tahapan administrasi perkara, kemudahan akses pendaftaran dan pengunggahan dokumen persidangan ke dalam *website* pengadilan, serta meningkatnya transparansi karena para pihak dapat memantau perkembangan perkara secara elektronik. Selain itu, sistem ini juga mendukung efisiensi biaya karena mengurangi kebutuhan hadir langsung ke pengadilan dalam tahapan administratif. Dari sisi prosedural, *E-Court* tidak mengubah tahapan hukum acara perdata, sehingga prinsip keadilan prosedural tetap terjaga karena pihak tetap memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawaban, argumentasi hukum, dan alat bukti sesuai ketentuan persidangan.
2. Meskipun implementasi *E-Court* berjalan efektif, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan teknis dan hambatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi kelancaran persidangan elektronik. Hambatan tersebut meliputi gangguan jaringan dan server, *error sistem* yang menyebabkan dokumen tidak dapat diunggah atau tidak muncul dalam akun pengguna, kendala sinkronisasi informasi jadwal sidang, serta keterbatasan literasi digital pihak tertentu terutama pihak yang tidak

didampingi kuasa hukum/ advokat. Selain itu, dalam perkara wanprestasi dominan menggunakan bukti surat, proses pembuktian masih memerlukan verifikasi fisik sehingga persidangan belum sepenuhnya berjalan secara elektronik. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengganggu kepastian prosedur dan kesetaraan kesempatan para pihak apabila tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat. Meski begitu permasalahan tersebut sudah banyak teratasi dengan baik oleh pengadilan sehingga tidak seberapa berpengaruh pada keadilan prosedural berdasarkan praktiknya di lapangan.

#### **4.2 Saran**

1. Menurut penulis, Pengadilan disarankan meningkatkan kualitas sistem *E-Court* dari aspek teknis dan kepastian prosedur agar efektivitas persidangan elektronik dapat berjalan lebih maksimal. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperkuat stabilitas jaringan dan sistem, meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung apabila terjadi gangguan server pusat, serta memastikan mekanisme sinkronisasi data berjalan lebih akurat sehingga jadwal sidang dan dokumen persidangan selalu muncul tepat waktu dalam akun para pihak. Upaya ini penting untuk mencegah timbulnya keterlambatan unggah dokumen serta menghindari kepastian jadwal yang dapat menghambat kelancaran tahapan persidangan elektronik.
2. Penulis juga berpendapat bahwa Pengadilan disarankan meningkatkan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pengguna sekaligus memperkuat perlindungan hak prosedural para pihak agar prinsip keadilan prosedural tetap terjamin. Hal ini dilakukan dengan memperluas sosialisasi

penggunaan *E-Court* kepada Masyarakat, menyediakan panduan yang lebih mudah dipahami, serta memperkuat peran pojok *E-Court* sebagai fasilitas pendampingan teknis bagi pihak yang mengalami kesulitan. Selain itu, diperlukan mekanisme toleransi yang jelas jika terjadi kendala teknis yang dapat menyebabkan keterlambatan unggah dokumen, sehingga tidak ada pihak yang kehilangan hak jawab maupun hak pembuktiannya hanya karena hambatan sistem, maka dari itu, *E-Court* tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjamin kesetaraan kesempatan para pihak dalam proses persidangan perkara wanprestasi.